

COMPANY PROFILE

CV.KARYA NISA ABADI

KNA

CV.KARYA NISA ABADI

CIVIL,MECHANICAL,& ELECTRICAL CONSTRUCTION

COMPANY PROFILE

Name of company : CV.KARYA NISA ABADI
Head Of Marketing Office : Jl.Kusuma Timur Raya Blok C-8 No.2
Wisma Jaya.Bekasi Timur
Phone/fax : 021-8812564
E-Mail : karyanisaabadi@yahoo.co.id
Line of Bussines : Civil,Mechanical & Elektrik Construction
Steel Stucture Fabrications
Notary Public Permit : Akte Pendirian Perseroan Komanditer
No:03-Tanggal 29 April 2013
Notary Public : Tri Koesmono SH.
Jl.Graha Taman Kebayoran Blok K No.13
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 17510
Telp.021-68282040 Fax . 021-88359633
Bank Support : Bank Mandiri
Account Number : 1560007396346
PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk
NPWP(Tax) : 31.751.568.2-407.000
SIUP(Businnes Permit) : CV.KARYA NISA ABADI
STPA(Businnes permit) : 10234611682
Company Dimicily Permit : 600/106/CLKJ/V/2013

Head Office : Jl.Kusuma Timur Raya Blok C No.2
Wisma Jaya,Bekasi Timur

Workshop : Jl. Mustikasari Raya, Gg. Asem Sari II Kp. Babakan Kel. Mustikasari
Bekasi Timur Telp. 021 8812564 **Email** : karyanisaabadi@yahoo.co.id



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
TRI KOESMONO, SH.



NOMOR : 03.

TANGGAL : 29 APRIL 2013.

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
= CV. KARYA NISA ABADI =

GRAHA TAMAN KEBAYORAN BLOK K NO. 13, TAMBUN SELATAN
KABUPATEN BEKASI - 17510. TELP. : 021.68282040. FAX : 021.88359633

PERSEROAN KOMANDITER

CV. KARYA NISA ABADI

Nomor : 03.

- Pada hari ini, Senin, tanggal 29-04-2013 (dua puluh sembilan April dua ribu tiga belas), Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).

- Berhadapan dengan saya, TRI KOESMONO Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan ARMANSYAH FIRDAUS, lahir di Palembang, pada tanggal 05-05-1964 (lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Wisma Jaya Blok C8 nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275010505640025 ;

2. Nyonya ANDAYANI, lahir di Magelang, pada tanggal 10-03-1970 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Wisma Jaya Blok C8 nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275015003700016 ;

3. Tuan ARYANGGA WIBOWO, lahir di Bekasi, pada tanggal 08-06-1991 (delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Wisma Jaya Blok C8 nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,



Pada Hari ini Selasa Tgl 07 - 05 - 2013
Akta / anggaran Dasar ini telah didaftarkan dalam buku Daftar untuk ini di Kepaniteraan Pengaduan di bawah No. 1344 / W / 2013 / P
Leges Rp.
Notaris
PENGADUAN
KARYA NISA ABADI
TRI KOESMONO, SH, MH
NIP. 34063930

Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275010806910013 : -----

- Para penghadap saya, notaris, kenal. -----
- Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut -
di atas menerangkan dengan ini mendirikan suatu -----
Perseroan Komanditer, demikian dengan tidak mengurangi -
izin dari yang berwajib sepanjang mengenai pendirian -----
perusahaannya, dengan aturan-aturan dan perjanjian -----
perjanjian (anggaran dasar) sebagai berikut : -----

----- = Pasal 1. = -----

- Perseroan ini bernama : -----
----- = Perseroan Komanditer CV. KARYA NISA ABADI = -----
dan berkedudukan di Bekasi, dengan mempunyai cabang -----
cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat -----
lain sebagaimana ditetapkan oleh para pesero secara -----
berunding. -----

----- = Pasal 2. = -----

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah melakukan -----
kegiatan usaha sebagai berikut : -----
a. - Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum-----

(General Trading) : -----

- Eksport dan Import, antar pulau/daerah serta lokal-
dan interinsuler untuk barang-barang hasil produksi -
sendiri dan hasil produksi perusahaan lain : -----
- Bertindak sebagai Grosir, Leveransir, Supplier, -----
Waralaba, Commision House dan Distributor, Agen, -----
untuk segala macam barang : -----
- Export-Import dan Perdagangan peralatan Electrical,
Mechanical, Barang-barang Engineering, Bahan -----
Konstruksi, Bahan Bangunan dan Material, Peralatan -----

Informatika dan Multimedia : -----

b. - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan : -

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemborongan ---
pada umumnya (General Contractor) meliputi bidang ---
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan -
Gedung-gedung, Kawasan Perumahan (Real Estate), -----
Kawasan Industri (Industrial Estate), Apartemen, ----
Kondominium, Kawasan Perbelanjaan, Rumah Sakit, Rumah
Ibadah, Jalan, Jembatan, Bandara-Dermaga, Bendungan, -
Saluran Irigasi/Pengairan, Pertamanan, dan -----
mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, -----
pemerataan tanah serta kegiatan usaha terkait lainnya;

- Bertindak sebagai Pengembang (Developer) : -----

- Pemborongan Bidang Telekomunikasi, Pemasangan -----

Instalasi Listrik, Kabel-kabel, Pipa-pipa, Gas dan ---

Minyak Bumi, Air Minum, Perangkat Telekomunikasi, ---

Freezer, Coldstorage, Air Conditioner (AC), Sprinkler,

Plumbing atau Limbah dan dalam bidang teknik sipil, -

electro, mesin : -----

- Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting : -

- Konstruksi Besi dan Baja yang antara lain meliputi-

pembuatan, pemeliharaan, pengecatan serta kegiatan ---

usaha terkait : -----

c. Jasa Penyelenggara usaha Teknik meliputi pemasangan/-

Perakitan, Perbaikan dan Pemeliharaan/Perawatan -----

(Maintenance Service) serta Instalasi Alat-alat -----

Teknik (Mechanical), Electrical serta kegiatan usaha-

terkait : -----

d. - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Transportasi -

yang meliputi Transportasi Penumpang, Transportasi ---

pesero (-pesero) komanditer. -----

- Pesero (-Pesero) pengurus dengan tidak menundangi -----
tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seorang atau --
lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan -----
memberikan kekuasaan-kekuasaan yang tertentu. -----

----- = Pasal 7. = -----

- Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir
bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan --
Desember tahun dua ribu tiga belas (2013). -----

- Secepatnya setelah buku-buku perseroan ditutup, dibuat
neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah disetujui-
oleh para pesero, ditandatangani oleh mereka sebagai ----
tanda pengesahannya. -----

- Pengesahan surat-surat itu membebaskan pesero-pesero --
pengurus sepenuhnya dari tanggung jawabnya terhadap ----
semua tindakan yang dilakukannya dalam tahun buku yang --
lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari ---
buku-buku perseroan. -----

- Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan --
laba-rugi serta hal-hal lain mengenai perseroan ada ----
perselisihan antara para pesero yang tidak dapat -----
dipecahkan secara berunding, maka masing-masing pesero --
berhak minta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat
tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu
dengan suara yang terbanyak, demikian setelah memberi --
kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapatnya ---
masing-masing. -----

- Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan --
surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai ----
orang jujur, dan keputusannya adalah keputusan terakhir.

juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan. -----

- Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu. --

----- = Pasal 8. = -----

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan ---

perseroan diatur oleh pesero-pesero pengurus secara ----

berunding. -----

----- = Pasal 9. = -----

- Pesero (-Pesero) komanditer setiap waktu kerja berhak-

melihat dan memeriksa kas-kas, buku-buku dan surat-surat

perseroan dan berhak untuk masuk ke halaman-halaman dan-

gedung-gedung yang dipergunakan oleh perseroan. -----

- Pesero (-pesero) pengurus wajib memberikan keterangan-

keterangan kepada pesero (-pesero) komanditer mengenai -

perseroan yang dikehendaknya. -----

- Pesero (-pesero) pengurus dapat diberi gaji bulanan --

yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero semuanya, dan

setiap waktu dapat dirubah menurut keadaan. -----

----- = Pasal 10. = -----

- Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi ---

yang telah disahkan, dibagi antara atau dipikul oleh ---

para pesero menurut perimbangan bagian mereka dalam modal

perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero -----

komanditer tidak bertanggung jawab lebih dari pada modal

yang dimasukkannya dalam perseroan. -----

----- = Pasal 11. = -----

- Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka --

perseroan tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh ---

pesero(-pesero) lainnya, bersama-sama dengan (para) ahli

warisnya pesero yang meninggal dunia, kecuali jika (para)

ahliwarisnya itu tidak menghendaki meneruskan perseroan.

- Jika ada lebih dari seorang ahliwaris, maka mereka ---
dalam perseroan ini diwakili oleh salah seorang dari ---
mereka atau oleh seorang kuasa. -----

= Pasal 12. = -----

- Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan ---
menurut pasal 3 atau pasal 14 akta ini, atau bilamana ---
salah seorang pesero meninggal dunia dan (para) ahli- ---
warisnya tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka ---
perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh ---
pesero(-pesero) lainnya dengan kewajiban membayar kepada ---
pesero yang keluar dan/atau (para) ahli warisnya pesero- ---
yang meninggal dunia, dalam tiga bulan sesudahnya, -----
bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan. -----

- Bilamana salah seorang pesero pailit, ditaruh dibawah-
pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak dan -----
berwenang lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka-
pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan satu ---
hari sebelum peristiwa termaksud terjadi, dalam kejadian
demikian perseroan tidak berakhir, akan tetapi -----
diteruskan oleh pesero(-pesero) lainnya dengan kewajiban
membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang ---
pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun ---
juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya
itu, dalam enam bulan sesudahnya bagian pesero yang -----
bersangkutan dalam perseroan. -----

- Perhitungan bagian tersebut didasarkan angka-angka ---
dari daftar perhitungannya yang terakhir, dengan -----
mengindahkan pula apa yang dimaksudkan "Goodwill" dari -
perseroan. -----

= Pasal 13. = -----

- Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau -----
menggadaikan bagiannya dalam perseroan dengan -----
persetujuan pesero (-pesero) lainnya, demikian pula -----
mengenai penerimaan pesero-pesero baru. -----

- Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa ----
yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini, tidak ----
berlaku sah terhadap perseroan. -----

----- = Pasal 14. = -----

- Bilamana perseroan telah menderita rugi lebih dari ----
75 % (tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka pesero
(-pesero) pengurus wajib memberitahukan hal itu kepada -
pesero (-pesero) komanditer dan masing-masing pesero ----
berhak untuk dengan seketika keluar dari perseroan. -----

- Pesero (-pesero) itu dianggap telah keluar dari -----
perseroan pada tanggal kehendaknya untuk keluar dari ----
perseroan diberitahukan kepada pesero (-pesero) lainnya-
dengan surat tercatat atau surat jurusita dan ia berhak-
untuk menuntut bagiannya dalam perseroan dengan seketika
dan sekaligus. -----

----- = Pasal 15. = -----

- Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero(-pesero) -----
pengurus melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan ----
menjalankan perseroan dengan selayaknya atau melakukan -
tindakan (-tindakan) yang merugikan perseroan, maka ----
pesero (-pesero) lainnya berhak dengan seketika keluar -
dari perseroan. -----

- Dalam kejadian demikian berlakulah apa yang ditetapkan
dalam pasal 12 ayat terakhir dan pasal 14 ayat terakhir-
akta ini. -----

----- = Pasal 16. = -----

- Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur ----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara -
musyawarah. -----

----- = Pasal 17. = -----

- Mengenai akta ini dengan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kediaman ----
hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera ---
Pengadilan Negeri Bekasi. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

- Dibuat dan diselesaikan di Bekasi, pada hari dan -----
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh tuan UNDANG NURSEHA, lahir di Garut, pada-
tanggal 16-11-1967 (enam belas Nopember sembilan ratus -
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Bumi Sani Permai-
Blok A.5 nomor 24, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 014,--
Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3216061611670001 dan nyonya -
ATIK LARASATI, lahir di Solo, pada tanggal 03-06-1965 ---
(tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga
Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Kampung Jati, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 007, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3216064306650001, kedua-duanya pegawai kantor notaris, -
sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani-
akta ini. -----

- Dibuat dengan satu tambahan, tanpa gantian maupun -----
coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
secukupnya. -----

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =



Notaris di Bekasi



(TRI KOESMONO, SH.)



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88855450 - 88961767 Ext. 219/232
BEKASI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

Nomor : 510/ 447 -BPPT/ PM / VI / 2013

Nama Perusahaan	:	CV. KARYA NISA ABADI	
Nama Penanggungjawab & Jabatan	:	ANDAYANI	DIREKTUR
Alamat Perusahaan	:	JL. WISMA JAYA BLOK C8 NO. 2 RT. 001 RW. 003 KEL.AREN JAYA KEC.BEKASI TIMUR - KOTA BEKASI	
Nomor Telepon	:	-	Fax :
NPWP	:	31.751.568.2-407.000	
Modal Dan Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	:	Rp. 550,000,000,00	
Kelembagaan	:	SUPPLIER	
Kegiatan Usaha (KBLI)	:	4659, 4663	
Barang/Jasa Dagangan Utama	:	MEKANIKAL / ELEKTRIKAL, BARANG-BARANG ENGINEERING ===== BAHAN KONSTRUKSI =====	

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih berjalan kegiatan Usaha Perdagangan dan wajib Daftar Ulang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2012.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 04 JUN 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA BEKASI



Dr. Hj. RENEY HENDRAWATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 199011 2 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA

Jl. SERSAN AWAN NO. 407 MARGAHAYU
BEKASI

Telepon : (021) 8808059
Fax : (021) 8802525

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-01663/WPJ.22/KP.0103/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| 1. Nama | : | CV.KARYA NISA ABADI | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 31.751.568.2-407.000 | |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA | |
| 4. Alamat | : | PERUM WISMA JAYA BLOK C.8 NO. 2 RT. 001 RW. 003, AREN JAYA, BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI, JAWA BARAT | |
| 5. Merk/Akronim | : | - | |
| 6. Status Modal | : | SWASTA | |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT | |
| 8. Kewajiban Pajak | : | ☒ PPh Pasal 4 (2) | ☒ PPh Pasal 23 |
| | | ☒ PPh Pasal 15 | ☒ PPh Pasal 25 |
| | | ☒ PPh Pasal 19 | ☒ PPh Pasal 26 |
| | | ☒ PPh Pasal 21 | ☒ PPh Pasal 29 |
| | | ☐ PPh Pasal 22 | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.



Bekasi, 07 Mei 2013
An Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Nur Soleh
NIP. 196405271985021001

*) Coret yang tidak perlu



Jl. SERSAN AWAN NO. 407
MARGAHAYU
BEKASI

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA**

Telepon : (021) 8808059
Fax : (021) 8802525

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-02890/WPJ.22/KP.0103/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | CV.KARYA NISA ABADI |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 31.751.568.2-407.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 46639 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA |
| 4. Alamat | : | PERUM WISMA JAYA BLOK C.8 NO. 2 RT. 001 RW. 003, AREN JAYA BEKASI TIMUR KOTA BEKASI JAWA BARAT - |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : | ☒ PPN ☐ PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bekasi, 26 Juli 2013

A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

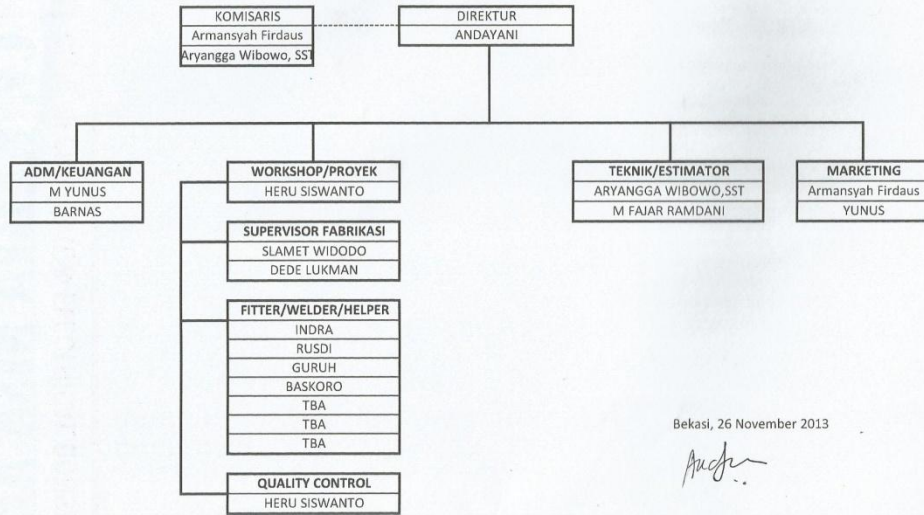


Nur Seken, *le*

NIP. 196405271985021001

[illegible]

STRUKTUR ORGANISASI CV. KARYA NISA ABADI



Bekasi, 26 November 2013

Andayani

Andayani
Direktur

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI

